



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 35/PDT/2012/PT.PALU

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**NASAR RAGIALE** , Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ahmad Yani Lrg III Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ROBERT BOFE, SH, S.Sos** Advokat Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Towua II Lrg VI/09 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** - semula **PENGUGAT** ;-----

**M e l a w a n-----**

**1.1 WAYAN MERTHA**, Pekerjaan Wiraswasta , alamat Trans Palu Poso Desa Suli Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Busran A. Laonga, SH. dan Muh. Syamsuddin, SH. keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Maluku No. 7 Palu Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** -semula **TERGUGAT I**; -----

Halaman 1 dari 7 halaman



**2. MADIA**, Pekerjaan URT, alamat Desa Tanjung Padang Kecamatan

Sirenja Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING** -semula **TERGUGAT II**; -----

**3. SARIFUDIN**, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Ombo Desa Alindau

Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING** -semula **TERGUGAT III**;-----

**4. INDOSIMA**, Pekerjaan URT, alamat Dusun V Ombo Desa Alindau

Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING** -semula **TERGUGAT IV**; -----

**5. RAHIM**, Pekerjaan Tani, alamat Dusun V Ombo Desa Alindau

Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING** -semula **TERGUGAT V**; -----

Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat IV dalam hal ini diwakili

oleh Kuasa Hukumnya Darwis, pekerjaan Wiraswasta beralamat di

Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, berdasarkan

Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 November 2011; -----

**6. FARID,SH NOTARIS / PPAT**, alamat Jl.KH.A Dahlan No.3 Kelurahan

Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** -semula **TURUT**

**TERGUGAT I**;-----

**7. PEMERINTAH RI C.q KEPALA BADAN PERTANAHAN**

**NASIONAL KOTA PALU**,alamat Jl. R.A KARTINI No.110 Kota Palu,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** -semula **TURUT**

**TERGUGAT II**; -----



-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat-surat berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Maret 2012 No. 87/Pdt.G/2011/PN.PL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

0 Menolak eksepsi dari para Tergugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2 Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga hari ini diperkirakan sebesar Rp 3.581.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 87/Pdt.G/2011/PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, ternyata pada tanggal 05 April 2012 Pembanding -semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 87/Pdt.G/2011/PN.PL dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding -semula Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II pada tanggal 10 April 2012, kepada Terbanding -semula Tergugat II,III,IV dan V pada tanggal 01 Mei 2012 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing No. 87/Pdt.G/2011/PN.PL.; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding -semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Juni 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding -semula Tergugat I, Turut Tergugat II pada tanggal 06 Juni 2012, kepada Terbanding -semula Turut Tergugat I pada tanggal 07 Juni 2012, kepada Terbanding -semula Tergugat II,III,IV,V pada tanggal 20 Juni 2012;-----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding -semula Penggugat tersebut, Para Terbanding -semula Tergugat I, II,III,IV,V dan Turut Tergugat I,II sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat masing-masing untuk Terbanding -semula Tergugat I pada tanggal 16 April 2012 , untuk Terbanding -semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 April 2012, untuk Terbanding -semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 April 2012, untuk Pembanding -semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2012, untuk Terbanding -semula Tergugat II,III,IV dan V pada tanggal 20 Juni 2012;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding -semula Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Maret 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 87/Pdt.G/2011/PN.PL. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;-

-----Menimbang, bahwa Pembanding -semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 87/Pdt.G/2011/PN.PL, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa yudex factie keliru tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimana mestinya, khususnya tentang beban pembuktian karena penarikan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2011 sebagai alat bukti (bukti surat) dengan mengabulkan pernyataan dari Tergugat II s.d V tanpa didukung oleh alat bukti selain dan selebihnya;

2. Bahwa yudex factie keliru mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding sebagai alat bukti menurut pasal 284 R.Bg/ pasal 164 HIR;

3. Bahwa kepentingan hukum dari Penggugat/Pembanding baik sebagai ahli waris dari Ragiale maupun sebagai orang yang mengurus perkara maupun sebagai pemegang Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2004 sangat dirugikan oleh para Tergugat/Terbanding;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca serta mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Maret 2012 No. 87/Pdt.G/2011/ PN.PL. yang dimohonkan banding, dan Berita Acara Persidangan serta surat-surat bukti dari kedua



belah pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Kuasa sah sesuai Surat Kuasa tanggal 17 April 2004 dari Tergugat II, III, IV, dan V untuk menjual / melepaskan sebidang tanah bekas penggaraman, seluas  $\pm$  4,6 Ha, yang terletak di Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara Kota Palu untuk dijual kepada Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- sebelah utara : dengan saluran air; -----
- sebelah Timur : dengan Jalan Raya; -----
- sebelah Selatan : dengan tanah Sdr. Musa L; -----
- sebelah Barat : dengan Laut; -----
- bahwa dengan Surat Kuasa tanggal 17 April 2004 tersebut maka Penggugat dihadapan Hans Kansil, SH. Notaris/PPAT Kota Palu waktu itu untuk menjual/melepaskan seluruh tanah seluas  $\pm$  4,6 Ha tersebut kepada Tergugat I sesuai dengan Akta Penyerahan masing-masing No. 39 dan No. 40 tanggal 17 April 2004 dengan harga seluruhnya Rp. 1.610.000.000,- yaitu Rp. 35.000/M<sup>2</sup> ;

-----

- bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 lalu Tergugat II, III, IV, dan V menarik Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2004 yang pernah diberikan kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak ada pelaporan tentang bagaimana perkembangan urusan penjualan obyek tanah tersebut; -----
- bahwa sesuai ketentuan pasal 1814 KUH Perdata jo pasal 545 ayat (1) KUH Perdata, penarikan Surat Kuasa tanggal 17 April 2004 oleh Tergugat II, III, IV dan V yang telah diberikan kepada Penggugat adalah



tidak bertentangan dengan hukum dan sah demi hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding – semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 87/Pdt.G/2011/PN.PL dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding -semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan sebagaimana tersebut dibawah; -----

-----Mengingat Pasal 545 ayat (1) KUH Perdata, R.Bg. jo.ketentuan serta peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding -semula Penggugat ;----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 87/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding semula -Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 7 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : Selasa, tanggal 25 September 2012 oleh kami : **Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua, **I MADE SUJANA,SH.** dan **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 35/PDT/2012/PT.PALU untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

**Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**I MADE SUJANA, SH.**  
**SH.,M.Hum.**

**H. PURWANTO,**

Panitera Pengganti

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |            |     |         |
|------------|-----|---------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Leges   | Rp. | 3.000,- |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp. 6.000,-  
4. Pemberkasan Rp. 136.000,-  
**Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R. SH.**  
NIP. 040035624.

Halaman 9 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)